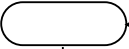
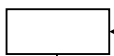
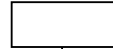
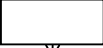


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	11337/OT.210/H.4.1/06/2026
	Tanggal Pembuatan	10 Juni 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	 Disahkan oleh Kepala Balai Dr. Astutiirundu, S.Hut, MP NIP. 198109042011012005	
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan		
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma		
SUB BAGIAN TATA USAHA	Nama SOP	PEMINJAMAN BMN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Memahami prosedur pengelolaan BMN
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Inventarisasi BMN	Permohonan Peminjaman Barang
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses peminjaman barang tidak dilaksanakan maka akan menghambat Tupoksi Balitka	Daftar inventaris ruangan

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pengguna	Petugas	Ka Subag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima blanko permohonan peminjaman barang				Dokumen	10 menit		
2	Menyampaikan form peminjaman				Form Peminjaman	10 menit		
2	Meneliti kelengkapan dan kondisi barang				Dokumen	30 menit	Keadaan barang	
3	Menyerahkan barang yang dipinjam				Dokumen	1 hari	Barang digunakan	
	BARANG DIGUNAKAN							
4	Menerima barang yang digunakan				Barang yang dipinjam	10 menit	Barang yang dipinjam	
5	Meneliti kelengkapan dan kondisi barang				Barang yang dipinjam	20 menit	Kondisi barang	
6	Menyimpan barang pada tempatnya				Barang yang dipinjam	10 menit	Keamanan barang	
7	Mendokumentasikan					10 menit	Form Peminjaman	